

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki peran yang fundamental dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta keadilan, kepastian dan ketertiban. Sebagai instrumen pengendalian sosial, hukum harus responsif terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang. Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi.¹ Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Rudolf Von Jhering, hukum memiliki peran dalam mencapai tujuan sosial dengan menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Menurutnya, konflik kepentingan adalah sesuatu yang tak terhindarkan dalam

¹ Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2*, No. 6 2021: 768–89, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>.

kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum bertugas untuk mengatasi konflik tersebut demi terciptanya ketertiban dan harmoni sosial. Hukum dalam pandangannya, bukan sekadar aturan melainkan alat aktif untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di tengah dinamika kehidupan sosial.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana, sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum, tindak pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial melalui penerapan sanksi yang diatur oleh negara. Dasar hukum yang digunakan di Indonesia mengacu pada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Bahwa tindak pidana berfokus pada hukuman bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap apa yang dicantumkan dalam Hukum Pidana dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Dalam tindak pidana terdapat delik aduan seperti penganiayaan, pencurian dan penculikan dibutuhkan kesaksian dari korban dalam mengusut perkara. Menurut Van Bemmelen, tindak pidana adalah setiap perilaku yang bersifat asusila, merugikan dan menimbulkan begitu banyak ancaman dalam suatu masyarakat. Sehingga masyarakat berhak untuk menolak atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.²

Salah satu contoh tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana penculikan. Tindak pidana penculikan adalah perbuatan melawan hukum yang

² Djoko Prakoso, "*Hukum Penitensier Indonesia*" Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 24.

dilakukan dengan cara membawa atau memindahkan seseorang dari tempat tinggalnya atau tempat ia berada tanpa izin, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain. Perbuatan ini biasanya dilakukan secara paksa atau dengan cara yang menghilangkan kebebasan seseorang dan sering kali bertujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu, seperti meminta tebusan, membalas dendam atau tujuan lainnya yang melanggar hukum. Dalam hukum Indonesia, penculikan diatur dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan penculikan.

Penculikan biasanya sering terjadi terhadap anak, karena anak sangat mudah dijadikan sebagai objek dalam hal melakukan kejahatan, hal ini disebabkan karena adanya ketidakberdayaan. Selain penculikan anak, tindak pidana terhadap seorang anak seperti perampasan, maupun kejahatan yang bernuansa seksual seperti pencabulan dan perkosaan sangat sering terjadi akhir-akhir ini. Keadaan yang seperti ini tidak hanya terjadi hampir diseluruh muka bumi ini. Meskipun saat ini anak dilindungi oleh undang-undang namun tetap saja belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan pada beberapa kasus perdebatan tampaknya sangat sulit dihindari sebab setiap daerah di negeri ini mempunyai kompleksitas dan besaran yang berbeda-beda.³ Maidin Gultom mengemukakan bahwa ” Tindak pidana yang sering terjadi pada anak biasa

³ Nurhalida Zaenal, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penculikan Anak (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2014-2016)*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 45.

dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, paksaan, penipuan, bahkan penyalahgunaan wewenang”.⁴ Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau pun lanjut usia. Tindak pidana itu dilakukan secara sengaja ataupun kelalaian. Masalah kejahatan merupakan masalah kehidupan yang erat kaitannya dengan perkembangan zaman, karena kejahatan merupakan pokok pemikiran manusia yang diwujudkan dalam perilaku menyimpang dan saat ini, anak masih saja menjadi korban dalam suatu tindak kejahatan atau pidana. Kejahatan merupakan lahirnya dari konflik yang ada di kehidupan masyarakat.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tentulah anak tersebut harus diasuh, diayomi, dididik dan dihormati sebab posisi anak sangat penting dan strategis sebagai suatu potensi emas tumbuh kembangnya. Oleh karena itu seorang anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari mara bahaya yang mengancam dirinya.⁵ Orang tua dan negara sangat berperan penting dalam kejahatan ini. Tidak hanya keduanya, tetapi masyarakat juga turut berperan dalam hal ini.

⁴ Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*” Refika Aditama, Bandung, 2016. hlm. 97.

⁵ Anggini Milania Aranta, Lola Ledy Melia Dina, and Pebby Pratiwi Nadeak, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Perspektif Perlindungan Anak*,” Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila 2 2023: 71–78.

Penculikan anak yang dikenal sebagai *kidnapping* adalah tindakan yang melibatkan membawa seseorang tanpa izin dengan tujuan pengendalian, seringkali dilakukan dengan ancaman atau untuk menguasai individu tersebut. Para pelaku penculikan anak memiliki beragam motif, termasuk untuk tebusan finansial, adopsi ilegal atau eksploitasi, seperti memaksa korban menjadi pekerja jalanan, pengemis atau bahkan pekerja seks. Kasus penculikan anak dianggap sebagai kejahatan yang sangat kejam karena tidak hanya mengambil hak-hak dan kebebasan korban, tetapi juga dapat mengakibatkan pemisahan paksa dari keluarga dan lingkungan yang disayangi oleh korban.

Tindak pidana penculikan anak juga diatur dalam pasal 328 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terkait dengan penculikan anak secara khusus diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶ Di dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tindakan apapun yang melibatkan penculikan anak, penjualan atau perdagangan anak dilarang bagi setiap individu. Termasuk dalam larangan tersebut adalah meletakkan, membiarkan,

⁶ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, "Peradilan Pidana Anak" Media Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 67.

melepaskan, memerintahkan atau ikut andil dalam peristiwa itu.⁷ Anak-anak adalah pihak yang harus dilindungi dan dihormati hak-haknya sebagai manusia dan setiap orang berkewajiban untuk menghindari tindakan yang merugikan mereka.⁸ Oleh karena itu, bagi mereka yang melakukan tindak pidana penculikan anak akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.⁹

Pasal 328 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

”Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan anak dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :¹¹ ”Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan anak, penjualan dan/atau perdagangan anak.”

Penegakan hukum terhadap pelaku penculikan anak bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan memulihkan kondisi mereka. Dalam

⁷Melly Setyawati and Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, Jakarta, 2007, hlm.83

⁸ Silvia Dwi Saputri, Istijab Istijab, and Kristina Sulatri, “Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam Perspektif Kriminologi,” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, No. 3 2024: 43–53, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.113>.

⁹ Ardi Putra Dewa Agung, I Made Sepud, and A.A. Sg. Laksmi Dewi, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak,” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No. 2 (2020): 195–195, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2388.195-195>.

¹⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

¹¹ *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

proses ini, penegak hukum melakukan berbagai langkah untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban penculikan anak.¹² Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai suatu kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum dalam tindak pidana penculikan anak dibawah umur. Maka dari itu hal ini dilakukan agar terciptanya suatu ketertiban di masyarakat. Pelanggaran hukum akan mengakibatkan tatanan masyarakat yang rusak untuk itu reaksi atas pelanggaran hukum diperlukan sebagai bukti adanya penegakan hukum. Penegakan hukum ditinjau dari prespektif hukum pidana akan berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum pidana terutama dari sistem peradilan pidana itu sendiri dan memiliki dua komponen yaitu proses peradilan pidana dan lembaga peradilan pidana yang mana prosesnya ini tidak terlepas dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan pemidanaan. Sedangkan lembaga peradiannya meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.¹³

Dalam penegakan hukum fungsi sistem peradilan pidana sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan. Tahap pertama dalam sistem peradilan pidana adalah pada tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Dalam tahap penyelidikan, Kepolisian mencari kebenaran dari sebuah peristiwa pidana yang berasal dari laporan

¹² S D Ceysa, J D Putri, and A U Hosnah, "Pengaturan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Penculikan Dan Kekerasan Seksual Diatur Oleh KUHP," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024):15660–67,

<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/14608><https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/14608/11184>.

¹³Titik Suharti, "Proses Penegakan Disiplin," *Norma*, 2004,[https://web.iaiglobal.or.id/Keanggotaan-IAI/Proses Penegakan Disiplin](https://web.iaiglobal.or.id/Keanggotaan-IAI/Proses%20Penegakan%20Disiplin).

masyarakat atau karena tertangkap tangan.¹⁴ Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 dan 14 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁵

Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) huruf g pasal 13 dan 14 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

"Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya."

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang."

Selanjutnya, pasal 1 angka 13, Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

¹⁴ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.

¹⁵ *Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Tabel 1.1

Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Penculikan Anak di Wilayah Hukum
Polda Jawa Barat

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	PENYELEAIAN
1	2020	2 KASUS	2 KASUS
2	2021	4 KASUS	4 KASUS
3	2022	4 KASUS	3 KASUS
4	2023	8 KASUS	8 KASUS
5	2024	9 KASUS	2 KASUS
	JUMLAH	27 KASUS	19 KASUS

Sumber: Unit PPA Polda Jawa Barat

Berdasarkan data yang bersumber dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat, terdapat jumlah kasus tindak pidana penculikan anak yang meningkat setiap tahunnya, terhitung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tercatat pada tahun 2020 berjumlah dua kasus tindak pidana penculikan anak, 2021 empat kasus tindak pidana penculikan anak dan 2023 delapan kasus tindak pidana penculikan anak dan semuanya terselesaikan. Akan tetapi pada tahun 2022 terdapat empat kasus tindak pidana penculikan anak dan tiga penyelesaian tindak pidana penculikan anak dan pada tahun 2024 terdapat sembilan kasus tindak pidana penculikan anak dan dua penyelesaian tindak pidana penculikan anak. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa penanganan tindak pidana penculikan anak ada yang tidak terselesaikan dan membuat hal ini tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentu menjadi faktor pertimbangan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penculikan Anak Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat?
2. Bagaimana Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Penculikan Anak Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat?
3. Bagaimana Upaya Penegak Hukum dalam Mengatasi Kendala-kendala Tindak Pidana Penculikan Anak Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Penculikan Anak Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat.
2. Untuk Mengetahui Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Penculikan Anak Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat.
3. Untuk Mengetahui Upaya Penegak Hukum dalam Mengatasi Kendala-kendala Tindak Pidana Penculikan Anak Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam ranah ilmu hukum, khususnya mengenai aspek hukum pidana yang mengatur tindak pidana penculikan anak. Hal ini dapat memperkaya literatur hukum tentang penegakan hukum di bidang perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban dan menjadi manfaat bagi pelaksana hukum khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana penculikan anak serta dapat digunakan sebagai panduan praktis bagi orang tua, guru dan pengasuh anak untuk meningkatkan kewaspadaan serta langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil dalam menjaga keamanan anak.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran sebagai alur berpikir atau alur penelitian yang menjadi pola atau landasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek yang dituju. Dengan demikian, kerangka berpikir adalah alur yang digunakan peneliti sebagai pola berpikir untuk melakukan penelitian terhadap suatu objek dengan tujuan untuk memecahkan rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.¹⁶

1. Teori Penegakan Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Penegakan Hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan penegakan hukum merupakan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 54–103.

kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁸

a. Perangkat Hukum

- 1) Hukum Materil, yakni pedoman untuk masyarakat mengenai apa serta bagaimana mereka berperilaku dan tidak berperilaku.
- 2) Hukum Formil, yakni hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara mengajukan, memeriksa, memutuskan serta melaksanakan keputusan.

b. Penegak Hukum

Para aparat penegak hukum perlu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik serta mampu melaksanakan fungsinya dengan baik juga agar tujuan dari mereka sebagai aparat hukum dapat tercapai. Penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor paling penting dalam penegakan hukum dikarenakan penegak hukum sangat menentukan penegakan hukum, sebuah peraturan perundang-undangan dapat menjadi tidak bermakna apabila tidak ada penegak hukum.

c. Faktor Masyarakat

¹⁷ Soejono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 58.

¹⁸ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 5.

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian serta ketertiban di masyarakat, juga agar penegak hukum turut menaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Penegakan Hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar apabila hanya hukum serta penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tentang apa atau bagaimana yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk. Menurut R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang jika perbuatan dilarang itu dilakukan atau perbuatan yang diwajibkan itu diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.

2. Teori Pidanaan

Selanjutnya, penulis juga menggunakan teori Pidanaan. Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori

tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁹

Teori Gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²⁰

Menurut Muladi, pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori *Integratif* itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu

- a. Teori *Integratif* yang menitikberatkan pembalasan akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

¹⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm.43

²⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107.

- b. Teori *Integratif* yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori *Integratif* yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Adapun alasan menggunakan teori ini ini dikarenakan peneliti menyadari bahwa penegakan hukum pidana juga salah satu upaya agar dapat tegaknya norma-norma hukum secara nyata, hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum. Jika ada penegakan hukum yang benar dan adil maka kasus seperti Penculikan Anak dapat segera teratasi yang berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat.

F. Langkah-langkah Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di angkat dan untuk menjawab tujuan penelitian maka dalam metode penelitian ini langkah-langkah yang dipergunakan diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis merupakan bentuk penelitian yang menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan dengan teori hukum dan suatu permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis kaitan antara peraturan hukum yang ada dengan praktik penegakan hukum yang diterapkan di lapangan.²¹ Adapun masalah yang akan diteliti mengenai penegakan hukum tindak pidana penculikan anak. Dimana penculikan anak merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum. Tindak pidana penculikan anak adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan, baik bagi korban, keluarga maupun masyarakat luas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu pendekatan yang menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum dimasyarakat yang berfokus dari masalah penelitian yang diambil penulis adalah mengenai kegiatan Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penculikan anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

²¹ Roni Hanitidjo Sumantri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97

Penelitian terhadap jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penegakan hukum mengenai penegakan hukum khususnya tindak pidana penculikan anak dibawah umur dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang ada

b. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Penelitian Lapangan. Penelitian Lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Pengamatan Lapangan

Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui status hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana penculikan anak dibawah umur. Lokasi yang penulis ambil dengan alasan pemilihan lokasi di wilayah hukum Polda Jawa barat.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu.²² Serta pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kasus yang diselidiki.²³ Dalam hal

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.

²³ *ibid*, hlm. 26.

ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat.

c. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap kasus yang diselidiki.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian memiliki peran penting karena berkaitan dengan kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, pemilihan metode pengumpulan data harus memperhatikan sumber data yang digunakan, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni dengan cara observasi atau wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer berupa data dan wawancara langsung dengan pihak Polda Jawa Barat

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber literatur seperti buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya yang berisikan pembahasan yang relevan dengan penelitian penulis. Adapun penelitian ini menggunakan data sekunder berupa:

1) Bahan data primer

Sumber data primer merupakan data-data hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.²⁴ Bahan hukum yang menjadi bahan pokok dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
 - c. Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Bahan data sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah.²⁵

- 3) Bahan data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi sumber internet berupa situs website yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan segala isinya.

5. Analisis Data

²⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 93.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,²⁶ Analisis kualitatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang diperlukan lalu diuraikan dalam bentuk kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk ditarik kesimpulan serta menjawab permasalahan

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti terhadap sumber masalah dalam skripsi ini sehingga penelitian yang dilakukan lebih fokus dan terarah, Lokasi penelitian ini di POLDA JAWA BARAT Jl. Soekarno-Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613

b. Penelitian Kepustakaan

- Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A. H. Nasution Nomor 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A. H. Nasution Nomor 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137

G. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik mengenai penculikan anak, dan dimuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Nama dan Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
Nurhalida Zaenal (2017)	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penculikan Anak	Hasil penelitian Faktor ekonomi yang dimiliki oleh pelaku menjadi peranan utama mengapa seseorang melakukan kejahatan penculikan anak. Disamping itu faktor dendam dan faktor lingkungan ikut mempengaruhi seseorang melakukan	Perbedaan dengan yang peneliti kaji adalah peneliti sebelumnya berfokus terhadap Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penculikan anak di makassar serta upaya apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi adanya korban dalam tindak

		<p>kejahatan.</p> <p>Adapun faktor terjadinya kejahatan penculikan anak di kota Makassar dari segi korban yang menarik pelaku untuk melakukan aksi kejahatan. Upaya mencegah kejahatan penculikan anak di Kota Makassar adalah dengan upaya <i>preventif</i> dan upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian dan peran serta dari masyarakat.</p>	<p>pidana penculikan anak di kota Makassar.</p> <p>Sedangkan peneliti berfokus pada penegakan hukum tindak pidana terhadap tindak pidana penculikan anak.</p>
--	--	---	---

Mulyono (2019)	<p>perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi objek kejahatan penculikan anak yang diatur dalam kuhp</p>	<p>Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan objek penculikan menurut KUHP mengacu pada pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, pasal 331, Dan pasal 333 KUHP, Maka terhadap anakyang dijadikan objek penculikan dapat diberikan perlindungan hukum atau dengan kata lain</p>	<p>Perbedaan dengan yang peneliti kaji adalah peneliti sebelumnya berfokus terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi objek kejahatan penculikan anak yang diatur dalam KUHP serta penindakan terhadap pelaku kejahatan penculikan anak yang dilakukan terhadap anak tersebut. Sedangkan peneliti berfokus pada penegakan</p>
----------------	---	---	---

		<p>dijamin oleh hukum untuk tidak diculik. Dan pelaku penculikan anak tersebut dapat dihukum maksimal 12 tahun penjara seperti yang diatur dalam pasal 328 KUHP. Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana atau hukuman, Tetapi disamping itu juga dapat berupa tindakan sanksi,</p>	<p>hukum tindak pidana terhadap tindak pidana penculikan anak.</p>
--	--	--	--

		<p>Akan tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Hal ini ditunjukkan pada <i>prevensi</i> khusus, Maksudnya adalah untuk menjaga keamanan masyarakat dari orang-orang yang melakukan tindak pidana penculikan anak.</p>	
Purbani Qori'ati (2020)	<p>Pertimbangan Putusan Hakim Tentang Penerapan Sanksi Terhadap pelaku Tindak</p>	<p>Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa Penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana</p>	<p>Perbedaan dengan yang peneliti kaji adalah peneliti sebelumnya berfokus terhadap penerapan sanksi pidana pada</p>

	<p>Pidana</p> <p>Penculikan</p> <p>anak Anak</p>	<p>penculikan anak</p> <p>yaitu penerapan</p> <p>sanksi hukuman</p> <p>denda dan</p> <p>hukuman penjara</p> <p>bagi setiap pelaku</p> <p>penculikan 2)</p> <p>l'ertimbangan</p> <p>putusan kekim</p> <p>pada pelaku</p> <p>tindak pidana</p> <p>penculikan anak</p> <p>dalam putusan</p> <p>nomor 172/Pid.</p> <p>Sus/2015/pn Smd</p> <p>dan nomor</p> <p>181/Pid. Sus</p> <p>/2018/PN Kka</p> <p>yaitu dilakukan</p> <p>dengan cara</p> <p>analisis</p> <p>pertimbangan</p>	<p>pelaku tindak</p> <p>pidana penculikan</p> <p>anak serta</p> <p>pertimbangan</p> <p>putusan hakim</p> <p>pada pelaku</p> <p>tindak pidana</p> <p>penculikan anak</p> <p>dalam putusan</p> <p>nomor :</p> <p>32/Pid.Sus/2015/p</p> <p>n.Btg dan nomor:</p> <p>181/Pid.Sus</p> <p>/2018/PN.Kka.</p> <p>Sedangkan</p> <p>peneliti berfokus</p> <p>pada penegakan</p> <p>hukum tindak</p> <p>pidana terhadap</p> <p>tindak pidana</p> <p>penculikan anak.</p>
--	--	--	--

		hakim yuridis dan non-yuridis	
Akbar Kordisa Suwanto (2022)	Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penculikan anak Anak	Hasil dari penelitian ini sesuai yang telah diatur saat ini dalam Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak	Perbedaan dengan yang peneliti kaji adalah peneliti sebelumnya berfokus terhadap unsur pidana dalam tindak pidana penculikan anak di bawah umur serta faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penculikan anak dibawah umur. Sedangkan peneliti berfokus pada penegakan hukum tindak pidana terhadap

		<p>berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Realitasnya di kehidupan bermasyarakat, yang sangat kompleks keadaannya dan permasalahan yang menyertai kehidupan anak,</p>	<p>tindak pidana penculikan anak.</p>
--	--	---	---------------------------------------

		<p>baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil yang dipandang dari aspek hukum itu sendiri. Kasus seperti penculikan kerap kali diterbitkan di media, seakan-akan tiada hari tanpa kasus mengenai anak yang terjadi di indonesia</p>	
--	--	---	--